



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 56 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa Anggota KPU Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 22/HK.03.1-BA/7373/3/2026 tentang Penetapan Divisi dan Korwil Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode Tahun 2023-2028.
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, yang menyatakan bahwa pembagian Divisi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode 2023-2028.

- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pmerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 257 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL) ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PERIODE 2023-2028

- KESATU : Menetapkan penanggung jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing penanggung jawab divisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muh. Andi Baso

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 56 TAHUN 2026
TANGGAL 23 JULI 2026
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO PERIODE 2023-2028

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
(KORWIL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO PERIODE
2023-2028

A. PENANGGUNG JAWAB DIVISI

NO	NAMA	DIVISI	JABATAN
1	Hary Zulficar	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Ketua
	Muh. Adnan Husain		Wakil Ketua
2	Muh. Adnan Husain	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Ahmad Ali		Wakil Ketua
3	Nurmaningsi	Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
	Iswandi Ismail		Wakil Ketua
4	Ahmad Ali	Teknis Penyelenggaraan	Ketua
	Nurmaningsi		Wakil Ketua
5	Iswandi Ismail	Hukum dan Pengawasan	Ketua
	Hary Zulficar		Wakil Ketua

B. KOORDINATOR WILAYAH

NO	NAMA	Wilayah Kecamatan
1	Hary Zulficar	Sendana
		Wara Selatan
2	Muh. Adnan Husain	Mungkajang
		Wara
3	Nurmaningsi	Bara
		Telluwanua
4	Ahmad Ali	Wara Barat
		Wara Utara
5	Iswandi Ismail	Wara Timur
		Mungkajang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan



Muh. Abdi Baso

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PALOPO
 NOMOR 56 TAHUN 2026
 TANGGAL 23 JULI 2026
 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
 KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO PERIODE 2023-2028

**URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIVISI
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
 PERIODE 2023-2028**

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : - Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; - Protocol dan persidangan; - Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; - Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; - Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic Pemilu dan Pemilihan.
2.	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : - Sosialisasi kepemiluan; - Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih; - Publikasi dan kehumasan; - Kampanye Pemilu dan Pemilihan; - Kerjasama antar Lembaga; - Pengelolaan dan penyediaan informasi public; - Rekrutmen Anggota PPK,PPS dan KPPS; - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; - Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; - Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Perencanaan, Data dan Informasi	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

		a. Menjabarkan program dan anggaran; b. Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; c. Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran; d. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. System informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu; f. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; g. Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
4.	Teknis Penyelenggaraan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a. Pengusulan daerah Pemilihan dan alokasi kursi; b. Verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. Penetapan hasil penghitungan suara; f. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; g. Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5	Hukum dan Pengawasan	Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a. Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; b. Telaah hukum dan advokasi hukum; c. Dokumentasi dan publikasi hukum; d. Pengawasan dan pengendalian internal; e. Penyelesaian pelanggaran administrative, sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HARY ZULFICAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,

